



**PIN RANG**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PINRANG  
SELAKU ATASAN PPID DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PINRANG

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2021  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pinrang, maka perlu dibentuk susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi Publik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal,

2021

- an :
- : Menetapkan Susunan Keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- : Susunan Tugas dan Tanggungjawab masing masing keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi Publik Yang Disampaikan Secara Berkala;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN PINRANG  
NOMOR  
TENTANG PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERKIM LH KABUPATEN  
PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
DINAS PERKIM LH KABUPATEN PINRANG

Atasan PPID : Kepala Dinas PERKIM LH Kabupaten Pinrang

PPID Pembantu : Sekretaris Dinas PERKIM LH Kabupaten Pinrang

1. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan : RASNAH, SE

7. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi : SURIANI, SE



D. H. SUDIRMAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650724 199503 1 002